



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Ars



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Arso, 11 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan \*\*\*\*\*, Kabupaten Keerom, Papua, selanjutnya disebut **Pemohon**;  
Lawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Arso, 07 Juli 1999, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman \*\*\*\*\*, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2023 yang didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada tanggal 30 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Ars telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon berstatus sebagai suami istri dan telah menikah pada Sabtu, 17 Desember 2016 M bertepatan dengan 17 Rabiul Awal 1438 H yang dicatat oleh KUA Distrik Arso Kabupaten Keerom, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor \*\*\*/12/XII/2016, tanggal 17 Desember 2016;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Ars



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di \*\*\*\*\*, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua selama kurang lebih 7 Tahun dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  - 3.1. **ANAK-1**, laki-laki, lahir di Arso pada 15 Oktober 2017 (6 Tahun) yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
  - 3.2. **ANAK-2**, laki-laki, lahir di Arso pada 6 Juni 2019 (4 Tahun) yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret tahun 2023 yang disebabkan oleh:
  - 4.1. Pemohon menemukan Termohon bekerja di Arso II tanpa seizin Pemohon;
  - 4.2. Termohon meminta kepada Pemohon untuk bercerai, tetapi Termohon tidak menjelaskan dengan baik alasan perceraian ketika ditanya oleh Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan September tahun 2023 dimana Termohon dijemput oleh orang yang tidak dikenal untuk pergi ke Sentani dan satu bulan kemudian Pemohon mendengar kabar bahwa Termohon pergi ke pulau Jawa;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon belum berupaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Karenanya, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian menjadi alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemohon bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Arso;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

## Subsider

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon dan rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa atas upaya damai dari Hakim tersebut, Pemohon menyatakan menerima nasehat Hakim dan menyatakan akan kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 22 November 2023, Pemohon memohon kepada Hakim untuk mencabut perkara yang diajukannya ke Pengadilan Agama Arso dengan register Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Ars dengan alasan akan kembali rukun lagi dengan Termohon dan selanjutnya mohon penetapan;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Ars

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

##### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan telah ternyata Pemohon menghadap *in person* ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon dan rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan oleh Hakim tersebut demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga para pihak yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, telah berhasil;

##### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Ars



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian oleh Hakim, Pemohon menyatakan bersedia untuk berdamai dengan Termohon, selanjutnya Pemohon pada persidangan tanggal 22 November 2023 memohon kepada Hakim untuk mencabut perkara yang diajukannya ke Pengadilan Agama Arso dengan register Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Ars tanggal 30 Oktober 2023 dengan alasan akan rukun lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon tidak hadir dalam persidangan, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Ars, tanggal 30 Oktober 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp362.000,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Arso yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Yusuf Bahrudin,

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Ars



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Marlina, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Yusuf Bahrudin, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Marlina, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	182.000,00
- PNPB	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 362.000,00

(tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)